



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 41, 2020

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Tangerang Selatan telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 44);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 44), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. *cost sharing*;
 - d. pemerintah asing;
 - e. badan internasional;
 - f. badan swasta asing;
 - g. lembaga non pemerintah lainnya; atau
 - h. biaya sendiri.

- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan jangka waktu pendidikan sebagai berikut:
- a. program Diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Diploma IV atau Strata 1 paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata 2 paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program Spesialis paling lama 4 (empat) tahun;
 - dan
 - g. program Strata 3 atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
- (3) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber selain dari APBD diberikan dengan jangka waktu pendidikan sesuai dengan ketentuan dari instansi/lembaga pendidikan atau pemberi biaya Tugas Belajar.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar berhak menerima:
- a. gaji; dan
 - b. hak kepegawaian antara lain cuti, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari APBD dapat diberikan:
- a. tambahan penghasilan PNS; dan/atau
 - b. biaya pendidikan.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya matrikulasi;
 - c. uang kuliah;
 - d. biaya pembelian buku;

- e. biaya seminar;
 - f. biaya orientasi mahasiswa baru;
 - g. biaya makalah kerja/kuliah kerja nyata;
 - h. biaya penyusunan tugas akhir;
 - i. biaya wisuda; dan/atau
 - j. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada PNS Tugas Belajar, dengan ketentuan sepanjang tidak diberikan oleh instansi/lembaga pendidikan atau pemberi biaya Tugas Belajar.
- (5) Ketentuan mengenai besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Tugas Belajar selain yang dibiayai dari APBD dan biaya sendiri dapat diberikan tambahan penghasilan PNS.
- (7) PNS Tugas Belajar yang statusnya berubah menjadi Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), hanya mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diberikan tambahan penghasilan PNS jabatan pelaksana pada BKPP.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PNS Tugas Belajar wajib:
- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian Tugas Belajar;
 - b. menyampaikan laporan kemajuan pendidikan setiap 6 (enam) bulan atau setiap semester berjalan berakhir pada BKPP;
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai jadwal yang ditentukan;

- d. menyampaikan laporan hasil pendidikan setelah masa pendidikan berakhir dengan melampirkan salinan ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir kepada Walikota melalui BKPP;
 - e. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
 - f. menjaga nama baik Pemerintah Daerah; dan
 - g. menyerahkan salinan ijazah dan transkrip nilai hasil Tugas Belajar kepada BKPP.
- (2) PNS Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. tidak diberikan biaya pendidikan; dan
 - b. pengembalian biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) PNS Tugas Belajar yang jangka waktu pendidikannya telah berakhir, namun belum mengikuti wisuda berkewajiban:
- a. menyampaikan laporan hasil pendidikan dengan melampirkan transkrip nilai dan tugas akhir kepada BKPP; dan
 - b. menyerahkan surat keterangan lulus sementara dari instansi/lembaga pendidikan kepada BKPP.
4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 25A dan 25B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Dalam hal PNS yang tidak memiliki izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat mengajukan izin belajar kepada Kepala BKPP untuk mendapatkan surat keterangan lulus pendidikan paling lama 4 (empat) tahun setelah PNS yang bersangkutan lulus pendidikan terakhir.

- (2) Pengajuan permohonan surat keterangan lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan dengan nama perguruan tinggi dan program studi yang dipilih;
 - b. surat keterangan dari perguruan tinggi yang mencantumkan tahun kelulusan dan nomor ijazah;
 - c. surat pernyataan tidak mengajukan izin belajar;
 - d. salinan penilaian prestasi kerja tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan tidak sedang atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Perangkat Daerah;
 - f. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - g. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - h. salinan ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - i. salinan akreditasi perguruan tinggi atau program studi pada tahun kelulusan;
 - j. salinan keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang sudah menjabat;
 - k. salinan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - l. surat keterangan jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.

Pasal 25B

PNS Tugas Belajar yang cuti melahirkan mendapatkan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Tambahan Penghasilan PNS Tugas Belajar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 19 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 24 Agustus 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani